BAB II
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun tesis ini, adapun telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti adalah menggali apa yang sudah dikemukakan oleh para peneliti terdahulu, demi mendukung penyusunan yang lebih konprehensif, penyusun melakukan penelaahan awal terhadap pustaka atau karya-karya terdahulu yang lebih relevan dengan topik yang akan diteliti. Masalah praktik gadai lahan tinjauan hukum Islam sudah banyak yang menyoroti dan mengkaji. Beberapa penelitian terdahulu yang disajikan antara lain:

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Safrizal tentang *Praktek Gala Umong* (*Gadai Sawah*) *Dalam Perspektif Syari'ah* (*Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kec Mutiara Kab Pidie Prov Aceh*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik *gala umong* (gadai sawah) dilihat dari rukun dan syarat gadai yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh belum memenuhi unsur rukun dan syarat-syarat gadai. salah satu rukun yang belum terpenuhi adalah batas waktu pengembalian hutang yang harus dari penggadai kepada penerima gadai. Dampaknya akan menimbulkan kesalah pahaman antara para pihak. Pada akhirnya dapat menimbukan permasalahan antara para pihak yang melakukan gadai. Selain itu, unsur lain yang tidak sesuai adalah pemanfaatan hasil dari barang jaminan berupa tanah sawah produktif yang dimanfaatkan oleh penerima gadai. Jika hal ini dibiarkan maka

penerima gadai sebagai pemilik modal akan memanfaatkan kekayaannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari setiap tranksaksi gadai yang dilaksanakan dengan memanfaatkan seluruh hasil dari barang jaminan atau untuk invesatasi yang terus berkembang. Dampak dari praktek ini adalah penggadai akan semakin miskin karena tidak dapat memanfaatkan hasil dari barang yang digadaikan dan penerima semakin kaya karena mendapatakan keuntungan dari hasil pemanfaatan *marhūn*.[1]

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Nur Ridwan Ari Sasongko tentang *Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat Dari Masa Kemasa*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lahan dalam masyarakat hukum adat merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena derajat masyarakat sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki, dan menentukan asli atau tidaknya seseorang (suatu kaum) berasal dari suatu daerah. tanah merupakan tidak dapat diabaikan begitu saja, tingginya derajat seseorang tergantung pada tanah, menurut hukum adat memindah tangan tanah itu baru boleh dilaksanakan apabila ada keadaan yang mendesak, yaitu dalam hal membahayakan atau akan mendatangkan aib bagi keluarga. Adapun tujuan dikeluarkannya ketentuan gadai menurut pasal 7 Undang-undang No.56/Prp/1960 ini adalah untuk mengantisipasi terjadinya penghisapan

[1] Safrizal, "Praktek Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari'ah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kec Mutiara Kab Pidie Prov Aceh)", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15. No. 2, Februari 2016, hlm. 231-250.

manusia oleh manusia, hal ini dalam praktik gadai yang dilaksanakan di jawa terlihat sangat merugikan pihak pemilik tanah.[2]

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wasik dan Imam Fawaid tentang *Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam*. Hasil penelitiannya dalam pandangan ilmuwan Islam menjelaskan bahwa Mortgagor (*Murtahin*) tidak memiliki hak untuk mengeksploitasi dan menggunakan barang yang digadaikan, dan di sisi lain ada proses pemiskinan besar-besaran di masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan tanah yang digadaikan, terutama untuk Pledgor (*rāhin*). Oleh karena itu, jalan tengah dalam masalah ini adalah mengubah pola pikir masyarakat dalam memahami makna dan tujuan dari pengendalian hutang dan merumuskan kembali pemanfaatan tersebut sesuai dengan hukum Islam.[3]

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Nasruddin Yusuf tentang *Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pemanfaatan terhadap barang jaminan adanya unsur penambahan atas perjanjian hutang atau riba. Kebiasaan gadai yang dipraktekkan oleh masyarakat mengandung unsur riba dengan memanfaatkan barang jaminan berupa sawah atau kebun kelapa untuk mengambil keuntungan bukan tolong menolong. didalam hutang piutang asas yang berlaku adalah tolong menolong (*ta'awun*) bukan mencari keuntungan (tanpa pamrih). Dengan demikian telah terjadi penambahan dalam pokok

[2] Nur Ridwan Ari Sasongko, "Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat Dari Masa Kemasa", *Jurnal Repertorium*, ISSN: 2355-2646. Vol. 1. No 2. November 2014.

[3] Abdul Wasik & Imam Fawaid, "Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Lisan al-Hal*, "Volume 8, No. 2, Desember 2016".

hutang yang disebut dengan riba, hal ini jelas jelas diharamkan oleh Islam. Para ulama sepakat bahwa orang yang menerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian. [4]

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim tentang *Gala dan Rahn: Analisis Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik Gala yang dipraktikkan masyarakat Aceh pada dasarnya relevan dengan skema *rahn* (gadai), akan tetapi pada tahap implementasi masih sarat dengan unsur riba dimana *balanced-economy* tidak terjadi. Hal ini terlihat dari adanya pengambilan manfaat oleh pihak tertentu yang mengakibatkan tertindasnya satu pihak oleh pihak lainnya. Dalam ekonomi Islam, konsep dasar gadai adalah tolong menolong sehingga tidak dihalalkan mengambil manfaat sebagai efek dari tolong menolong tadi. Pengambilan manfaat ini dapat menjerumuskan transaksi tersebut ke dalam riba. Artikel ini merekomendasikan pihak-pihak berwenang untuk melakukan banyak sosialisasi dengan melibatkan semua para tokoh masyarakat untuk meluruskan kembali praktik Gala sesuai dengan konsep ekonomi dalam ajaran Islam.[5]

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Sofhian dan Asna Usman Dilo tentang *Tradisi Pohulo'o Gorontalo Dalam Tinjaun Fiqh*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat 2 jenis gadai dalam tradisi pohulo'o. Pertama, menyerahkan barang jaminan berupa lahan atau tanaman seperti pohon kelapa

[4] Nasruddin Yusuf, "Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006**.**

[5] Azharsyah Ibrahim, "Gala dan Rahn: Analisis Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Share*, Vol 1. No 1. Januari-Juni 2012.

dengan ketentuan mengembalikan uang yang dipinjam setelah jatuh tempo dan tidak mengembalikan uang setelah jatuh tempo atau yang dikenal masyarakat Gorontalo dengan istilah pajaki. Kedua, tidak menyerahkan barang jaminan berupa lahan atau tanaman seperti pohon kelapa, tetapi pemberi pinjaman mendapat 1/3 hasil panen sepanjang kontrak gadai berlangsung atau sampai pinjamannya dikembalikan. Relevansinya dengan fiqh rahn Islam yakni dari segi hukum ada kesamaan dalam hal syarat dan akad sedangkan perbedaanya pada pemanfaatan lahan, harta yang digadaikan serta risiko yang timbul akibat praktek pohulo'o.[6]

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Desi Kaniman tentang *Analisis Pelaksanaan Gadai Syari'ah Dengan Objek Tanah Produktif di BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran Menurut Pespektif Imam Syafi'i*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai syari'ah dengan objek tanah produktif pada PT BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran disebutkan bahwa selama kontrak gadai berlangsung, pihak BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran tidak menjual tetapi menguasai pengelolaan tanah/sawah sebagai objek (barang jaminan) gadai. Dan pelaksanaan akad gadai dengan pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pihak BPRS Amanah Rabbaniyah setelah kontrak gadai selesai, hal ini bertentangan atau tidak sesuai dengan perspektif pegadaian menurut Imam Syafi'i.[7]

---

[6] Sofhian dan Asna Usman Dilo, "Tradisi Pohulo'o Gorontalo Dalam Tinjaun Fiqh", *Jurnal el Harakah*, Vol.15 No.1 Tahun 2013.

[7] Desi Kaniman, "Analisis Pelaksanaan Gadai Syari'ah Dengan Objek Tanah Produktif di BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran Menurut Pespektif Imam Syafi'i", *Prosiding Perbankan dan Keuangan Syari'ah*, ISSN: 2460-2159, Volume 1. No 2 Tahun 2015.

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ah. Kusairi tentang *Konsep Gadai Dalam Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syari'ah di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Pamekasan*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, *Pertama*, pengaplikasian *rahn* pada lembaga keuangan khususnya Pegadaian Syari'ah Pamekasan mulai dari prosedur pengajuan pembiayaan sampai dengan pelunasan secara umum tidak menyimpang dari hukum-hukum Islam. *Kedua*, Pegadaian Syari'ah Jokotole Pamekasan tidak menerapkan keuntungan dari pengambilan bunga atas barang jaminan sebagaimana yang terjadi di pegadaian konvensional. Akan tetapi menerapkan sistem ijarah. Selain itu, Pegadaian Syari'ah juga mengeluarkan produk dengan nama MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi), ini merupakan produk penjualan emas yang ada dipegadaian syari'ah. *Ketiga*, sistem ijarah dilaksanakan di Pegadaian Syari'ah Pamekasan ada yang perlu dibenahi karena tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, karena keuntungan yang didapat atas akad ijarah dari nilai barang tidak diketahui oleh nasabah yang menggadaikan barangnya dengan hanya membutuhkan sebagian pinjaman dari nilai barang yang digadaikan. Dalam praktik Ijarah tersebut terdapat penipuan terhadap nasabah karena pihak pegadaian syari'ah tidak memberikan penjelasan kepada nasabah atas keuntungan yang mereka dapatkan. Selain itu, pemberlakuan jual beli logam emas juga termasuk *bay al-'inah* yang dilarang dalam Islam karena ada unsur riba di dalamnya.[8]

[8] Ah. Kusairi, "Konsep Gadai Dalam Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syari'ah di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Pamekasan), *Jurnal al-Ahkam*, Vol 7. No 1. Juni. 2012.

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh M. Sulaeman Jajuli tentang *Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Hukum Islam di Kabupaten Bogor*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Praktik gadai di masyarakat Indonesia merupakan gejala sosiologis yang bersifat universal dan terjadi di setiap tempat. Praktik gadai berkembang di masyarakat Indonesia dewasa ini bersifat konvensional dan berdasarkan kebiasaan yang telah terjadi secara turun temurun. Bagi masyarakat Kabupaten Bogor, gadai tanah sudah lama dilakukan. Praktik gadai tanah yang terjadi selama ini berjalan tanpa bukti dokumen sebagai kepastian hukum. Sementara itu, secara akademik, jaminan kepastian hukum merupakan teori yang belum banyak dikembangkan oleh para ahli hukum Islam.[9]

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Shofia Purnamasari tentang *Upaya-Upaya Pegadaian Syari'ah Dalam Mengentaskan Praktik Riba***.** Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hadirnya pegadaian sebagai suatu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia. Dengan hadirnya lembaga tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik yang sangat merugikan. Lembaga pegadaian di Indonesia ternyata sampai saat ini belum terlepas dari berbagai persoalan. Jika ditinjau dari syari'at Islam, dalam aktivitas pegadaian masih terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syara', diantaranya yaitu masih terdapatnya unsur riba, qimar, gharar yang cenderung merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu perlu

[9] M. Sulaeman Jajuli, "Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Hukum Islam di Kabupaten Bogor". *Jurnal Ahkam*, Vol. XV, No. 2, Juli 2015.

adanya rekonstruksi sistem operasionalnya supaya pegadaian yang selama ini berlaku ditengah masyarakat dapat berjalan sesuai dengan tujuan pokoknya, serta benar-benar berfungsi sebagai lembaga keuangan non bank yang memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.[10]

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh H.M Talhah tentang *kedudukan barang gadai perspektif hukum Islam dan hukum perdata di indonesia***.** Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam hukum Islam dan hukum perdata di indonesia *Marhūn* memiliki status sebagai barang jaminan atas angunan. Barang jaminan dipahami sebagai amanat, yang sama-sama harus dijaga dan dirawat sebagai mana mestinya. Namun dalam hukum Islam lebih tersurat lebih jelas dan hukum perdata di indonesia hanya tersirat dari ketentuan dan tata cara pelaksanaan gadai. Sedangkan manfaat barang gadai boleh diambil kedua belah pihak antara penggadai dan penerima gadai atas persetujuan bersama dan juga harus saling menguntungkan kedua belah pihak.[11]

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Rinda Asytuti tentang *Kritik penetapan harga ijarah pada gadai emas (tinjauan fikih dan etika)*. Hasil penelitiannya adalah Praktik gadai di bank syariah penetapan harga ujroh di bank syariah memberlakukan metode tiring per-golongan pembiayaan untuk menetapkan besaran biaya pemeliharaan yang diterima nasabah. Walaupun secara matematis dapat dilihat bahwa semakin tinggi jumlah pembiayaan maka semakin rendah biaya pemeliharaan, namun hal tersebut tidak bisa

[10] Shofia Purnamasari, "Upaya-Upaya Pegadaian Syari'ah Dalam Mengentaskan Praktik Riba**",** *e-Proceeding of the 3rd International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization ICASIC* (e-ISBN 978-967-0792-08-8). 14-15 March 2016.

[11] H.M Talhah, "Kedudukan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia", *Jurnal Studi Islam*, Vol 9, No 2, Juli 2007, hlm. 209-220.

menghindarkan keterikatan jumlah pinjaman dengan biaya yang akan dibebankan kepada nasabah. Hal tersebut tetap tergolong tasyabbuh bir riba karena secara tidak langsung telah mengaitkan jumlah biaya yang dibebankan terhadap pinjaman yang diterima nasabah. Selain itu juga, beberapa Bank Syariah yang menetapkan biaya penitipan dan pemeliharaan dengan meng-kalikan sejumlah prosentasi tertentu terhadap taksiran emas, penetapan ujrah dengan menggunakan taksiran emas termasuk kriteria yang berbahaya dan dapat bertentangan dengan syariah karena taksiran emas bisa merefleksikan jumlah pembiayaan (pinjaman) yang dapat diberikan kepada nasabah.[12]

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Rahma Amir tentang *Gadai Tanah di desa Sidomukti Kecamatan Bone-bone Perspektif Ekonomi Islam*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Akad gadai tanah yang berlaku di desa Sidomukti Kecamatan Bone-bone pada dasarnya adalah akad utang-piutang yakni pihak 1 (*Rāhin*) adalah orang yang yang menggadaikan barang kepada pihak 2 (*murtahin*) dengan meminjam sejumlah uang (yang jumlahnya tidak harus sama persis dengan nilai barang). Sedangkan hak pemanfaatan barang gadai adalah milik pihak 2 hingga jatuh tempo pembayaran yang waktunya ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak dengan batas minimum tempo pembayaran adalah tiga musim panen. Apabila telah tiba tempo pembayaran, ternyata pihak 1 belum bisa melunasi hutangnya maka akad gadai akan diper-baharui lagi sesuai dengan kesepakatan apakah ditambahkan lagi jumlah utangnya atau hanya hak pakai tanahnya saja yang diperpanjang oleh

[12] Rinda Asytuti, "Kritik penetapan harga ijarah pada gadai emas (tinjauan fikih dan etika)", *Jurnal Hukum Islam* , Volume 11, ISSN (P): 1829-7382, Nomor 1, Juni, 2013, hlm. 69-86.

murtahin. Dalam fiqh muamalah gadai dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma (*tabarru'*) sebab apa yang diberikan *Rāhin* kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Apa yang diberikan murtahin kepada *Rāhin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.[13]

Penelitian yang dilakukan oleh Hukmiah tentang *Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Praktik Gadai Sawah*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem gadai sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan merupakan sistem adat. Selama berlangsungnya utang piutang, maka selama itu pula pemilik piutang berhak menahan sawah pengutang dan berhak atas hasil sawah tersebut. Dan utang yang harus dibayarkan oleh pemilik sawah tidak berkurang walaupun sawah miliknya telah dikuasai oleh pemilik piutang dalam kurun beberapa waktu. Gadai sawah yang dipraktekkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan secara umum, mengindikasikan adanya sistem ribawi dan bentuk pendzaliman, dan jauh dari unsur *ta'awun.* Adapun implementasi ekonomi syari'ah dalam praktek gadai sawah ini, sebagai alternatif solutif dalam menghindari praktik ribawi dan bentuk penzhaliman adalah dengan menggunakan bentuk-bentuk akad sebagai berikut: Pertama, akad *Qardh al-hasan, al-mudharabah, al-bai al-murabahah.*[14]

Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Agus Salim tentang *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam*. Hasil penelitiannya menunjukkan

[13] Rahma Amir, "Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Muamalah*, Volume V, No 1 Juni 2015.

[14] Hukmiah, "Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Praktik Gadai Sawah". *Jurnal Fenomena*, Volume 8, No 2, 2016.

bahwa gadai adalah harta berharga yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan atas utang yang bersifat mengikat, dan dijadikan pembayar utang, baik seluruhnya maupun sebagian apabila sudah jatuh tempo. Gadai dibolehkan dalam Islam berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW menurut jumhur ulama, rukun rahn itu ada empat, yaitu lafal ijab dan kabul (*shigat*), orang yang berakad (*ar-rahim wal Murtahim*), harta yang digadaikan (*al-Marhūn*), dan utang (*al-marhum bih*). Para ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya memanfaatkan barang gadai, baik oleh pemiliknya maupun penerima gadai, karena masing-masing tidak mempunyai hak milik secara sempurna. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus mendapat izin secara ikhlas sebelum barang tersebut dapat dimanfaatkan.[15]

Tabel 1.1 Reduksi Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/tahun	Topik dan Masalah	Kerangka teori/Analisis	Hasil Penelitian
1	Nasruddin Yusuf (2006)	*Pemanfaatan Barang Gadaian Dalam Perspektif Hukum Islam*. Masalah dalam penelitian ini adalah pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai	Penelitian ini mencoba menganalisis pemanfaatan barang gadai perspektif hukum Islam	Barang jaminan pada dasarnya hanya sebagai agunan untuk memberikan rasa aman, pengambilan manfaat atas barang gadai adalah riba, dimana dalam gadai asas yang berlaku adalah tolong menolong bukan mencari keuntungan.
2	H.M Talhah (2007)	*Kedudukan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam Dan Hukum*	Penelitian ini mendeskripsikan barang gadai menurut	Terdapat perbedaan antara kedudukan barang gadai menurut hukum

[15] Agus Salim Nst, "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ushuluddin*,Vol. XVIII No. 2, Juli 2012.

		Perdata Di Indonesia. Masalah dalam penelitian ini terletak pada kedudukan barang gadai perspektif hukum perdata yang akan mengakibatkan kerugian pada penggadai	hukum Islam dan Hukum Perdata	Islam, dimana dalam hukum Islam manfaat barang gadai tetap menjadi milik penggadai sedangkan dalam hukum perdata barang gadai beserta manfaatnya menjadi milik sementara penerima gadai
3	Agus Salim (2012)	*Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam.* Masalah dalam penelitian ini adalah adanya tambahan dari pinjaman yang diperoleh oleh lembaga yang melaksanakan gadai. Dan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai	Penelitian ini menganalisis praktik gadai yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan dengan perspektif hukum Islam	Kebolehan pemanfaatan hasil dari barang jaminan karena adanya izin dari pihak penggadai sebagai bentuk bentuk fungsi sosial dari barang agunan tersebut dan sekaligus sebagai wujud tanda terima kasih atas bantuan yang diberikan, serta manfaat yang diambil pemegang gadai bukanlah riba
4	Ah. Kasuri (2012)	*Konsep Gadai Dalam Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Mekanisme Operasional Gadai Syari'ah di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Pamekasan*) Masalah dalam penelitian ini adalah memberlakukan unsur penipuan terhadap nasabah pada praktek	Penelitian ini menganalisis konsep gadai dalam hukum Islam terhadap mekanisme gadai di pegadaian syari'ah Pamekasan	Penerapan *rahn* di Perusahaan Umum Pegadaian Syari'ah Pamekasan terkait rukun dan syarat sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dipegadaian tersebut memakai akad *ijarah* sebagai ganti atas bunga, tetapi penerapan akad *ijarah* tersebut terdapat unsur penipuan dimana keuntungan yang didapat atas akad *ijarah* tidak

		ijarah		diketahui oleh nasabah.
5	Azharsyah Ibraham (2012)	*Gala dan Rahn: Analisis Korelasi dari Perspektif Ekonomi Islam*. Masalah dalam penelitian ini adalah adanya unsur riba dalam praktik gadai yang dilaksanakan	Penelitian ini menganalisis korelasi antara gadai lahan dengan *rahn* dari perspektif Ekonomi Islam	Gala yang dipraktikkan masyarakat Aceh relevan dengan skema *rahn*, tetapi pada tahap implementasinya masih sarat dengan unsur riba dimana *balanced-economy* tidak terjadi karena pengambilan manfaat oleh pihak tertentu sehingga merugikan pihak lain.
6	Rinda Asytuti (2013)	*Kritik penetapan harga ijarah pada gadai emas (tinjauan fikih dan etika).* Masalah dalam penelitian ini adalah penentuan biaya pemeliharaan barang jaminan ditentukan oleh besaran pinjaman	Penelitian ini mencoba menganalisis dan mengkritik praktik gadai di perbankan dengan tinjauan fikih dan etika	Bank Syariah yang menetapkan biaya pemeliharaan dengan mengkalikan sejumlah prosentasi tertentu terhadap taksiran emas, Penetapan ujrah dengan menggunakan taksiran emas termasuk kriteria yang berbahaya dan dapat bertentangan dengan syariah karena taksiran emas bisa merefleksikan jumlah pembiayaan (pinjaman) yang dapat diberikan kepada nasabah
7	Sofhian dan Asna Usman (2013)	*Tradisi Pohulo'o Gorontalo Dalam Tinjaun Fiqh*. Masalah dalam penelitian ini adalah pemanfaatan	Penelitian ini menganalisis gadai tanah ditinjau dari perspektif fiqh khususnya Ekonomi Islam	Tradisi pohulo'o (gadai) tidak sesuai dengan gadai dalam kajian fiqh ekonomi Islam. Ada perbedaan yang sangat mendasar

		barang gadai sehingga merugikan pihak penggadai.		yakni dari segi pemanfaatan lahan, harta yang digadaikan dan risiko yang ditimbulkan akibat praktek pohulo'o itu sendiri, dimana merugikan salah satu pihak yaitu pemberi gadai.
8	Nur Ridwan Ari Sasongko (2014)	*Gadai Tanah/Sawah Menurut Hukum Adat Dari Masa Kemasa*. Masalah dalam penelitian ini adalah adanya ketidak pastian perjanjian antara pelaku gadai dan merugikan salah satu pihak dengan memanfaatkan hasil.	Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan gadai tanah perspektif Undang-undang dari masa kemasa	Gadai tanah/sawah menurut hukum adat tidak relevan lagi di era sekarang ini, dimana dalam peraturannya apabila penggadai dan penerima melaksanakan perjanjian utang piutang, maka barang jaminan tersebut beserta hasil menjadi milik sementara penerima gadai sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak penggadai.
9	M.Sulaeman Jajuli (2015)	*Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Hukum Islam di Kabupaten Bogor*. Masalah dalam penelitian ini adalah pemanfaatan barang gadai dan tidak adanya perjanjian tertulis dalam transaksi gadai.	Penelitian ini menganalisis Praktik gadai di kabupaten bogor ditinjau dari perspektif hukum Islam	Praktik gadai tanah di masyarakat Kabupaten Bogor termasuk ke dalam kategori akad fasid. karena pelaksanaannya terkandung unsur riba yaitu mengambil keuntungan lebih dari barang yang dipinjamkan. praktik gadai menjadi tidak sah karena bertentangan dengan

				perintah Allah dalam Alquran tentang asas '*faktubuh*' (Q.s. al-Baqarah : 282).
10	Desi Kaniman (2015)	*Analisis Pelaksanaan Gadai Syari'ah Dengan Objek Tanah Produktif di BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran Menurut Pespektif Imam Syafi'i* Masalah dalam penelitian ini adalah pemanfaatan barang gadai oleh pihak BPRS Amanah Banjaran atas tanah produktif nasabah yang dijadikan jaminan	Penelitian ini menganalisis pelaksanaan ataupun prosedur gadai BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran ditinjau dengan pendapat Imam Syafi'i tentang gadai.	Pelaksanaan gadai atas objek tanah produktif dimana pihak nasabah melakukan perjanjian utang piutang kepada BPRS Amanah Rabbaniyah Banjaran dengan menggadaikan lahan produktif dan selama kontrak berlangsung memanfaatkan barang jaminan berupa tanah/sawah dan ini bertentangan dengan gadai menurut Imam Syafi'i
11	Rahma Amir (2015)	*Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam*. Masalah dalam penelitian ini adalah pemanfaatan barang gadai dan adanya penambahan batasan waktu berupa tambahan pinjaman atau hak pakai tanah gadai tersebut.	Penelitian ini menganalisis gadai tanah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam	Akad gadai tanah yang berlaku di desa Sidomukti Kecamatan Bone-bone pada dasarnya adalah akad utang-piutang yakni *Rāhin* dan *murtahin* dan hasil dimanfaatkan oleh *murtahin*. Apabila jatuh tempo, dan *Rāhin* belum bisa membayar maka akad gadai akan diperbaharui lagi sesuai dengan kesepakatan apakah ditambahkan lagi jumlah utangnya atau hanya hak pakai tanahnya saja yang

				diperpanjang oleh *murtahin*.
12	Safrizal (2016)	*Praktik Gala Umong* (*Gadai Sawah*) *Dalam Perspektif Syari'ah* (*Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kec Mutiara Kab Pidie Prov Aceh*). Masalah dalam penelitian ini adalah pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang bertentangan dengan hukum Islam.	Penelitian ini menganalisis Praktik gadai sawah (*Gala Umong*) ditinjau dari perspektif syari'ah/hukum Islam	Ketidak sesuaian praktik gadai yang dilaksanakan masyarakat dengan hukum Islam baik dari segi rukun dan syarat gadai serta pemanfaatan seluruh hasil barang jaminan oleh *murtahin* (penerima gadai) sehingga menyebabkan gejala sosial yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin
13	Abdul Wasik dan Imam Fawaid (2016)	*Reformulasi Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Hukum Islam*. Masalah dalam penelitian ini adalah pemanfaatan barang gadai dan cara merubah paradigma masyarakat tentang kebiasaan gadai yang mereka.	Penelitian ini mencoba mereformasi prosedur gadai yang terjadi dimasyarakat dan yang menjadi tolak ukurnya adalah gadai dalam hukum Islam	Pemanfaatan barang gadai yang menjadi menjadi kebiasaan masyarakat berdampak pada pemiskinan besar-besaran pihak penggadai sehingga perlu mengubah pola pikir masyarakat dalam memahami makna dan tujuan dari pengendalian hutang dan merumuskan kembali pemanfaatan tersebut sesuai dengan hukum Islam
14	Shofia Purnama (2016)	*Upaya-Upaya Pegadaian Syari'ah Dalam*	Penelitian ini menganalisis gadai	Upaya-upaya pegadaian syari'ah dalam mengentaskan

		Mengentaskan Praktik Riba. Masalah dalam penelitian ini adalah cara mensosialisasikan praktik gadai tanpa riba kepada masyarakat.	dipegadaian syari'ah dan memberikan solusi atas permasalahan gadai dengan tinjauan hukum gadai dalam Islam	praktik riba di antaranya adalah dengan sedekah, mensosialisakan dana syariah dari sedekah yang tujuannya untuk memfasilitasi bidang yang terkena praktik riba serta upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dan kuratif (memberi solusi).
15	Hukmiah (2016)	*Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Praktik Gadai Sawah*. Masalah dalam penelitian adalah adanya praktik riba dalam prosedur gadai di pegadaian syari'ah	Penelitian ini mencoba menganalisis praktik dan solusi gadai sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah	Implementasi hukum ekonomi syari'ah dalam praktek gadai sawah sebagai alternatif solutif dalam menghindari praktik ribawi dan bentuk pendzaliman yang dilaksanakan adalah *Pertama*, akad *Qardh al-hasan*, kedua, akad *al-mudarabah*, *ketiga*, akad *bai al-murabahah*

Sejauh penelusuran penulis, sebagaimana yang telah disebutkan diatas, beberapa hasil penelitian yang telah dimuat pada jurnal mengenai gadai, belum ditemukan secara khusus pembahasan tentang pandangan *Maqāşid syarī'ah* terhadap tinjauan atas tinjauan fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap praktik gadai lahan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menjelaskan tentang apakah fatwa Dewan Syari'ah Nasional

NO: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* sesuai dengan praktik gadai lahan dalam perspektif *Maqāşid syarī'ah*.

Penulis menyadari betul bahwa penelitian ini tentunya bukan seratus persen baru. Karena dalam ranah logis, tidak ada penelitian yang benar-benar murni baru. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas yang sangat menonjol terletak pada *Maqāşid syarī'ah* nya, dimana dalam penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang membahas mengenai praktik gadai lahan cengkeh tinjauan fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 25/DSN-MUI/III/2002 perspektik *Maqāşid syarī'ah*.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Secara etimologi, *rahn* adalah *al-habs*, artinya tertahan. Sedangkan menurut terminologi adalah: Menjadikan benda berupa harta yang mempunyai harga dalam pandangan syara' sebagai jaminan hutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hutang baik secara keseluruhan maupun sebagiannya.[16]

Pengertian gadai dalam Islam agak berbeda dengan pengertian gadai dalam hukum positif, pengertian gadai dalam kitab undang-undang hukum perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan

[16] Abd. Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz II, (Dar al-Kutub al-Juriyah, Beirut, 1990), hlm. 289

kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan.[17]

Ulama Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan, "harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat". Menurut mereka, yang dijadikan agunan bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang mempunyai manfaat tertentu. Harta tersebut tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi bisa juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai agunan, maka yang diserahkan itu adalah sertifikatnya.[18]

Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan "menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya. Sementara itu, ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, "Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.[19] Definisi yang dikemukakan ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali bermakna barang yang akan dijadikan agunan utang tersebut berupa harta yang

[17] Abdul Ghofur Anshori, *Pegadaian Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 113.

[18] Perpustakaan Nasional, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996), hlm. 1481.

[19] Abd. Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Juriyah, , 1990), hlm. 289.

bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana tafsiran yang dikemukakan ulama Mazhab Maliki, sekalipun sebenarnya manfaat tersebut, menurut mereka (ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali) termasuk dalam pengertian harta.

Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan piutang. Pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang berhutang belum lunas, tetapi ia tak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika yang berhutang tak mau membayar hutangnya. Jika hasil gadai itu lebih besar daripada hutang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada penggadai.[20]

Gadai dalam hukum adat mengandung arti jual gadai. Jual gadai adalah penyerahan tanah untuk dikuasai orang lain dengan menerima pembayaran tunai, namun penjual (pemilik tanah atau penggadai) tetap berhak untuk menebus kembali tanah tersebut dari pemegang gadai. Penetapan waktu menebus terserah kepada penggadai. Hal ini tidak berarti bahwa setiap waktu dapat dilakukan penebusan itu sehingga dapat berakibat merugikan pemegang gadai, kecuali bagi tanah gadai yang produktif. Pada tanah yang produktif (diolah) harus diperhatikan, misalnya tanah sawah atau tanah kebun, jika yang mengerjakan sawah atau kebun itu pemegang gadai, maka penggadai harus menunggu penyerahan kembali tanah atau kebun gadai setelah dipanen atau hak memungut hasil tetap

[20] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 254.

berada pada pemilik tanaman atau penggarap tanaman itu, kecuali disepakati oleh kedua belah pihak bahwa penggadai mengganti kerugian yang diminta pemegang gadai atau penggarap. Namun sejatinya, selama tanah gadai belum ditebus oleh penggadai, maka selama itu pula pemegang gadai mempunyai hak atas tanah gadai. Walaupun tanah itu telah dialihkan, hak miliknya tetap berada ditangan penggadai. [21]

Dalam tradisi hukum adat di Indonesia juga dikenal dengan istilah gadai dengan sebutan yang berbeda-beda, misalnya *pagang gadai* (Minangkabau), *adol sende* (Jawa), Dan sebagainya. Gadai menurut hukum adat adalah perjanjian yang menyebabkan tanah seseorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan permufakatan bahwa yang menyerahkan tanah itu akan berhak mengambil tanahnya kembali dengan cara membayar sejumlah uang yang sama dengan jumlah utang. Selama uang tersebut belum lunas, maka tanah tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang (*murtahin*) dan selama itu pula hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai, yang dengan demikian merupakan bunga dari utang itu. Pada umumnya masalah gadai tanah di Indonesia tidak ada perbedaan yang prinsipil. Perbedaannya hanya terletak pelaksanaannya saja, misalnya, di Aceh dalam aktanya harus dicantumkan tentang ijab kabulnya, sementara di Minangkabau ada kebiasaan

[21] *Ibid.,* hlm. 386.

pemegang gadai setiap tahunnya memberi kiriman nasi kepada pihak menggadai.[22]

Gadai tanah sebagaimana yang berlaku dalam hukum adat di Indonesia, tidak ditemukan pembahasannya secara khusus dalam fiqih (hukum Islam) pada satu sisi gadai tanag mirip dengan jual beli, dalam hal ini hukum adat menyebutnya sebagai jual gadai. Pada sisi lain mirip dengan *rahn*. Kemiripannya dengan jual beli karena berpindahnya hak menguasai harta yang digadaikan itu sepenuhnya kepada pemegang gadai, termasuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari benda tersebut, walaupun dalam waktu yang ditentukan. Sedangkan kemiripannya dengan *rahn* (boreh/jaminan) adalah karena adanya hak menebus bagi penggadai atas harta yang digadaikan itu.[23]

Namun jumhur ulama tidak membenarkan adat istiadat dalam masyarakat yang membolehkan pemegang gadai menanami tanah gadai dan memungut seluruh hasilnya, sebab ini mengandung unsur eksploitasi yang merugikan pemilik barang gadai. Menurut Mahmud Syaltut, ulama fiqih Mesir, apabila kita menghadapi dua alternatif, antara utang dengan tanggungan barang berupa tanah yang seluruh hasilnya diambil oleh pemegang gadai dan utang pakai bunga yang relatif lebih ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kita harus memilih hutang dengan bunga, karena resikonya lebih ringan. Menurut mazhab Hanafi, penerima *rahn* (*murtahin*) boleh memanfaatkan barang

[22] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 385-386.

[23] *Ibid.*, hlm. 387.

yang menjadi jaminan utang atas izin pemiliknya. Karena pemilik barang itu boleh mengizinkan kepada siapa saja yang dikehendakinya untuk menggunakan hak miliknya, termasuk untuk mengambil manfaat barangnya. Hal ini menurut mereka bukan riba, karena pemanfaatan barang itu diperoleh melalui izin.[24]

2. Landasan Hukum Gadai

Transaksi gadai diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam al-Quran:

1) Al-Quran

Dalam surat al-Baqarah ayat 282 menjelaskan tentang gadai.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ ٢٨٢

Terjemahannya:

> *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.*[25]

Quraish Shihab dalam bukunya Tafsir Al-Misbah, menafsirkan ayat 282 ini, ayat ini dimulai dengan seruan Allah Swt, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menulisnya".

[24] *Ibid.*, hlm. 387.
[25] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 48.

Perintah ayat ini ditunjukan kepada orang-orang yang beriman. Tetapi yang dimaksud adalah mereka yang melakukan transaksi utang piutang, bahkan lebih khusus adalah yang berutang, agar yang memberi piutang lebih tenang dengan menuliskan transaksi itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntutan yang dianjurkan, walau yang memberi piutang tidak memintanya.[26]

Dalam ayat lain QS. al-Baqarah ayat 283 menjelaskan tentang gadai dan merupakan dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut.

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٢٨٣

Terjemahannya:

> *jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*[27]

Berdasarkan ayat di atas, dalam melakukan kegiatan muamalah yang tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang pun yang mampu menjadi juru tulis yang akan

[26] M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: lentera Hati, 2002), hlm. 122.

[27] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 49.

menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (*Marhūn bih*) yang oleh pihak yang berpiutang di jadikan jaminan.[28] Ayat diatas hanya berdasarkan kebiasaan yang lumrah berlaku saja, bukan merupakan syarat. Karena pada masa dahulu, biasanya ditengah perjalanan, sulit untuk menemukan juru tulis. Kondisi tidak ditemukannya juru tulis juga tidak termasuk syarat *ar-rahnu.* Ayat diatas hanya ingin menunjukkan manusia kepada sebuah bentuk *watsiiqah* yang mudah bagi mereka ketika mereka dalam kondisi tidak menemukan seorang juru tulis yang menuliskan utang atau transaksi tidak secara tunai yang mereka lakukan.[29]

Selain itu, Quraish Shihab menafsirkan ayat diatas yaitu hendaklah menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadaikanya pun tidak harus dilakukan, karena itu "jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya" utang ataupun yang diterima.[30]

2) Hadis Nabi Muhammad SAW

- Hadis dari Aisyah r.a yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اشْتَرَى طَعَا مًا مِنْ يَهُوْدِيٍّ اِلَى أَجَلٍ وَرَ هَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ

[28] Zainuddun Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 5

[29] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu,* Jilid VI, diterjemahkan Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 109.

[30] M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: lentera Hati, 2002), hlm. 122.

Artinya:

> *Bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dan Nabi SAW, menggadaikan sebuah baju besi kepada Yahudi.*[31]

- Hadis dari Anas bin Malik ra. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ دِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ بِعِشْرِيْنَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَخَذَهُ لِأَهْلِهِ (رواه الترميذي)

Artinya:

> *Dari Ibnu Abbas r.a Berkata, Telah wafat Rasulullah SAW, sedangkan baju besi beliau tergadai, sebab berutang 20 gantang makanan, yang telah diambilnya (diutangnya) makanan itu untuk belanja keluarganya (HR. Tirmidzi*).[32]

- Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا, وَلَبَنُ الدَّرِّيُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ اِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا,وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ الْنَفَقَةُ.

Artinya:

> *Susu binatang perah boleh diambil manfaatnya jika ia menjadi barang jaminan dan diberi nafkah (oleh murtahin), boleh menunggangi binatang yang diberi nafkah (oleh murtahin), jika binatang itu menjadi barang gadaian. orang yang menunggangi dan mengambil susu wajib memberi nafkah/makan.*[33]

3) Jumhur Ulama

Jumhur Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini dimaksud, berdasarkann pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang

---

[31] Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt), hlm. 161.

[32] Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi"i, *Musnad Imam Syafi'i.* terj. Edy dan Rahmatullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 601.

[33] Imam Bukhari, *Sahīh al-Bukhāri,* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt), hlm. 45.

Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut, ketika beliau beralih diri yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.[34]

3. Rukun dan Syarat Gadai

a. **Rukun Gadai**

Rukun *rahn* itu ada 5 yaitu:

1. *Rāhin* (orang yang menggadaikan)
2. *Murtahin* (penerima gadai)
3. *Marhūn* (barang yang digadaikan)
4. *Marhūn bih* (hutang)
5. *Sigat* (akad) ijab dan Kabul.[35]

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun gadai itu hanya ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan kabul (pernyataan kesediaan member hutang dan menerima barang agunan itu). Disamping itu, menurut mereka, untuk sempurna dan mengikatnya akad gadai ini, maka diperlukan *al-qabd* (penguasaan barang) oleh pemberi hutang. adapun kedua orang yang melakukan

[34] Zainuddun Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 6.
[35] Sofiniyah Gufron, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm, 91-92.

akad, harta yang dijadikan agunan, dan hutang, menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat-syarat gadai, bukan rukunnya.[36]

b. **Syarat Gadai**

1) *Rāhin* dan *Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yaitu *rahn* dan murtahin harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yakni berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

2) Syarat Gadai

- Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian hutang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

3) *Marhūn Bih* (hutang)

- Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.
- Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi hutang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahya. Bila tidak dapat diukur atau kuantifikasi rahn itu tidak sah.

[36] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 254.

4) *Marhūn* (barang)

Aturan pokok dalam mazhab Maliki tentang masalah ini ialah bahwa gadai itu dapat dilakukan pada semua macam harga pada semua macam jual beli, pada jual beli mata uang dan pokok modal pada salam yang berkaitan dengan tanggungan. Demikian itu karena pada sharf diisyaratkan tunai yakni kedua belah pihak saling menerima. Oleh karena itu, tidak boleh terjadi akad gadai padanya. Begitu pula pada harta modal salam, meskipun menurut pendapatnya agak kurang penting dalam masalah ini.[37]

Namun, imam Syafi'i berbeda dalam menentukan syarat gadai, menurut imam Syafi'i syarat gadai terbagi menjadi dua bagian:

1) Syarat yang menjadi keharusan, yaitu penyerahan barang yang digadaikan. Dengan demikian, jika seseorang menggadaikan sebuah rumah, lalu dia tidak menyerahkannya, maka akad tersebut batal karenanya. Dan jika barang yang digadaikan itu sudah berada di tangan orang yang memberikan pinjaman sebelum akad dilaksanakan, baik karena disewa, dipinjam, ghasab, atau yang lainnya, berarti barang tersebut telah berada ditangannya setelah dilaksanakan akad. Dengan demikian, syarat sahnya penarikan barang gadai adalah penggadai itu sendiri.
2) Syarat-syarat yang berkaitan dengan sahnya gadai, yaitu terdiri dari beberapa macam:

[37] Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 84.

- Yang berkaitan dengan akad, yaitu tidak tergantung pada suatu syarat yang tidak diperlukan dalam akad ketika menyelesaikan hutang piutang, karena hal itu dapat membatalkan gadai.
- Yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang melaksanakan akad, yaitu yang menyerahkan dan yang menerima gadai. Syarat bagi keduanya adalah baligh dan berakal. Dengan demikian, suatu akad tidak boleh dilakukan oleh orang gila, anak-anak atau orang idiot.[38]

Ulama fikih mengemukakan syarat-syarat bagi sahnya *rahn* menyangkut beberapa hal, yaitu menyangkut syarat-syarat para pihak yang terkait dengan akad *rahn*, menyangkut syarat-syarat dari akad itu sendiri, menyangkut syarat-syarat utang, dan menyangkut syarat-syarat agunan. Syarat syarat tersebut sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Ulama Madzhab Hanafi mengatakan dalam akad rahn tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad tersebut dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat itu menjadi batal, namun akad tetap sah. Misalnya, debitur mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum terbayar, maka *rahn* itu diperpanjang satu bulan atau kreditur mensyaratkan barang agunan itu dapat

[38] Syaikh Kamil Muhammad' Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007), hlm. 621.

dimanfaatkan. Ulama Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad tersebut, maka syarat tersebut diperbolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syarat yang demikian itu batal. Kedua syarat dalam contoh di atas (perpanjangan *rahn* satu bulan dan agunan boleh dimanfaatkan), termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *rahn*, sehingga syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang diperbolehkan adalah, misalnya untuk sahnya *rahn* tersebut pihak kreditur meminta agar dalam pembuatan akad itu hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal, misalnya apabila diisyaratkan bahwa agunan tersebut tidak boleh dijual ketika rahn tersebut jatuh tempo, padahal debitur tidak mampu membayar utangnya.[39]

4. Macam-macam Akad Gadai

Dalam hal ini gadai mempunyai berbagai macam jenis akad yaitu:

a. Jenis Gadai Akad *Qard al-Hasan*

Akad ini adalah akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang diperuntukan untuk konsumtif. Hal dimaksud pemberi gadai dikenakan biaya berupa upah dari penerima gadai. Akad *Qard al-Hasan* dimaksud pada

[39] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta: Yayasan Adikarya IKAPI, 2007), hlm. 76.

prinsipnya tidak boleh membebankan biaya kecuali pada biaya administrasi.[40]

b. Jenis Gadai Akad *Muđarabah*

Akad ini adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai dengan pihak penerima gadai. Pihak pemberi gadai atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud, pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntunggan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjamnya dilunasi.[41]

c. Jenis Akad Gadai *Ba'i Muqayyadah*

Jenis akad gadai ini adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda, barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud mempunyai manfaat yang produktif. Misalnya pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh dana pinjaman, nasabah atau penggarap harus menyerahkan harta benda untuk sebagai jaminan, berupa barang-barang yang dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai, baik oleh *rāhin* maupun *murtahin*.[42]

d. Jenis Gadai Akad *Ijārah*

Jenis gadai akad *ijārah* adalah akad yang objeknya berupa penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu yaitu, pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seorang menjual manfaat

[40] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 83.
[41] *Ibid.*, hlm. 84.
[42] *Ibid*., hlm. 84.

barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk mengunakan manfaat atau jasa, dengan suatu pengantian berupa kompensasi.

e. Jenis Gadai akad *Musyārakah Amwal al-Inan* (akad perserikatan)

Akad *musyārakah amwal al-inan* adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua belah pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syari'ah untuk berbagi hasil, berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi resiko, dalam sebuah usaha. Pola *musyārakah* dimaksud mendorong terjadinya investasi bersama antara pihak yang mempunyai modal minimum tetapi mempunyai kemampuan yang memadai untuk berusaha, dengan pihak yang mempunyai modal besar tetapi belum memanfaatkan secara optimal.[43]

5. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

a. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai Adalah Sebagai Berikut:

1) Penerima gadai berhak menjual *marhūn* apabila *rāhin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan benda gadai dapat digunakan untuk melunasi pinjaman dan sisanya dikembalikan kepada si pemilik tanah.
2) Penerima gadai berhak mendapatkan pengantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhūn*).

[43] *Ibid*., hlm. 85.

3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.

Berdasakan hak penerima gadai yang dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya yaitu sebagai berikut:

1) Penerima gadai harus bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh ke lalaiannya.
2) Penerima gadai tidak boleh mengunakan barang gadai untuk kepentinggan pribadinya.
3) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelanggan harta benda gadai.

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai adalah sebagai berikut:

1) Pemberi gadai berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi hutangnya.
2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan atau hilangnya benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikuranggi biaya peminjam atau biaya biaya lainnya.
4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda bila diketahui penerima gadai menyalah gunakan harta benda gadainya.[44]

[44] *Ibid.,* hlm. 40-41

6. Status dan Jenis Barang Gadai

a. Status Barang Gadai

Ulama fiqih mengatakan kalau *rahn* baru dia anggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah dapat ditangan si menggarap dan uang yang dibutuhkan sudah diserahkan kepada pemilik tanah, kesempurnaan rahn oleh ulama disebut *al-qabdah al-marhūn* yaitu barang jaminan dikuasai secara hukum. Apabila angunan itu telah dikuasai maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak. Karena itu status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad, atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan. Misalnya ketika orang menjual, meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu, untuk pembelian suatu barang dengan kredit. Suatu gadai menjadi sah, sesudah terjadinya hutang, para ulama menilai hal dimaksud sah karena hutang memang tetap menurut jaminan maka dibolehkan mengambil sesuatu bagi jaminan.[45]

b. Jenis Barang Gadai

Jenis barang gadai adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rāhin* sebagai pengikat hutang, dan dipegang murtahin sebagai jaminan hutang. Menurut ulama hanafiyah, barang barang yang dapat digadaikan adalah sebagai berikut:

1) Barang-barang yang dapat dijual, karena itu barang-barang yang tidak berwujud tidak boleh dijadikan barang gadai.

[45] *Ibid.,* hlm. 8

2) Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan syara', tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan berupa harta.
3) Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang *majhūl* (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).
4) Barang tersebut merupakan milik sendiri.[46]

7. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh orang yang menyerahkan barang gadai sebagai pemilik maupun oleh pemegang barang gadai sebagai pemegang amanat, kecuali apabila mendapatkan izin masing-masing pihak bersangkutan. Hak pemegang barang gadai terhadap barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, tidak pada guna dan pemungutan hasilnya. Pemegang barang gadai hanya berhak menahan barang gadai, tidak berhak menggunakan atau memungut hasilnya. Demikian pula orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang), selama barang gadai ada ditangan pemegang barang gadai sebagai tanggungan utang, tidak berhak menggunakan barang gadai, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadai mengeluarkan hasil maka hasil itu adalah menjadi miliknya.[47]

Namun, para ulama fiqih berbeda pendapat dalam menentukan hukum memanfaatkan barang jaminan dalam akad gadai, menurut jumhur ulama fiqih, selain ulama Hanabilah, berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang

[46] *Ibid.,* hlm. 9.
[47] Syafi'I Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), hlm. 53.

jaminan itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, dan apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia boleh menjual atau menghargai barang itu untuk melunasi piutangnya. Alasan jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW:

لاَيُغْلَقُ الرَّهْنُ مِمَّنْ رَهَنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ، أخرجه كذلك الحاكم عن أبي هريرة

Artinya:

> *Barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya.* (HR Al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah).[48]

Akan tetapi, apabila pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang itu selama ditangannya, maka sebagian ulama hanafiyah membolehkannya.[49] Karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang itu. Akan tetapi, sebagian ulama Hanafiyah lainnya,[50] ulama Malikiyah, dan ulama Syafi'iyah, berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkan, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Karena apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara', sekalipun diizinkan dan diridhai pemilik barang.[51]

Bahkan, menurut mereka, ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan

---

[48] Imam Syafi'i, *Musnad Imam Syafi'i*, (Beirut: Darul Fikri, 1996), hlm. 425.
[49] Ibnu 'Abidin, *Rād al-Muhtar 'ala ad-Dūr al-Mukhtār,* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 270.
[50] Imam al-Kasani, *al-Bada'i'u ash-Shana'i'u*, (Mesir: al-Muniriyah, tt), hlm. 145.
[51] *Ibid*., hlm. 145.

mendapatkan uang yang akan dipinjam itu. Disamping itu, dalam masalah riba, izin dan ridha tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibn Hibban diatas.[52]

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa jika suatu barang digadaikan, maka setiap sesuatu yang dihasilkan yang terlahirkan dari barang yang digadaikan tersebut ikut juga tergadaikan, baik sesuatu tersebut menyatu dengan barang pokok. Namun jika sesuatu yang dihasilkan tersebut bukan terlahirkan dari barang pokoknya seperti hasil sewa dan hasil bumi, maka sesuatu tersebut tidak akan ikut tergadaikan bersama pokoknya. Akan tetapi sesuatu tersebut murni untuk penggadai dan tidak terikat oleh dengan hutang. Karena sesuatu seperti hasil sewa dan hasil bumi adalah sesuatu yang dihasilkan sebuah akad lain antara pemilik *marhūn* dan pihak lain, bukan terlahirkan dari barang pokok yang ada.[53]

Oleh karena itu, dari perbedaan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i dan Imam Malik sependapat bahwa manfaat dari barang gadai itu adalah hak yang menggadaikan (pemilik barang). *murtahin* tidak dapat mengambil manfaat atas barang jaminan tersebut walaupun atas izin *rāhin*, Karena apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syara'.

---

[52] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 267.

[53] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 226.

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa penerima gadai tidak dapat mengambil manfaat dari barang gadaian apabila barang yang digadaikan itu hewan yang tidak bisa ditunggangi dan diperah. Sedangkan apabila barang yang digadaikan itu hewan yang dapat mengambil manfaat dengan menunggangi dan memerah susunya sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan.

Ulama Hanabilah melarang penerima gadai memanfaatkan barang gadai, seperti menjual atau meminjamkan tanpa seizin *rāhin* hal ini disebabkan oleh *murtahin* yang tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap barang gadai, sehingga tidak dapat memanfaatkan yang bersifat menghilangkan materi barang gadai.

Menurut ketentuan hukum Islam pemanfaatan barang gadai tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil dari barang tersebut seperti anaknya, buahnya, bulunya. Menurut ketentuan hukum Islam sebut mengenai pemanfaatan barang gadaian tetap merupakan hak penggadai, termasuk hasil barang gadaian tersebut sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadai adalah merupakan perbuatan (qirād ialah harta yang diberikan kepada seseorang dan dikembalikan setelah ia mampu) yang melahirkan kemanfaatan dan setiap qirad yang menghasilkan kemanfaatan dipandang riba.[54]

[54] Chairuman Parasibu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 143.

a. Pemanfaatan barang gadai oleh *rāhin* (penerima gadai)

Status *rāhin* dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun kepemilikan itu dibatasi oleh hak *habsu* (hak menahan barang gadai) oleh *murtahin*. Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai maka *rāhin* tidak mempunyai hak penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan.[55]

Pemilik barang masih tetap berhak mengambil manfaatnya dari barangnya yang dijamin, bahkan manfaatnya tetap kepunyaan pemiliknya dan kerusakan menjadi tanggungan pemilik. Tetapi usaha untuk menghilangkan miliknya dari barang itu (jaminan), mengurangi harga, menjual atau mempersewakannya tidak sah tanpa izin yang menerima jaminan. Kecuali barang yang digadaikan itu adalah budak maka, tidak boleh mengambil manfaatnya.[56]

Jenis pemanfaatan barang gadai yang dilarang adalah pemanfaatan yang mengurangi nilai barang gadai, seperti membangun gedung atau mengolah tanah yang masih dalam status gadai. Namun pemanfaatan seperti itu pun dibolehkan apabila *rāhin* mengizinkan. Bentuk pemanfaatan barang gadai yang menjadi pokok pembicaraan para ulama fikih adalah pemanfaatan yang bersifat *tasarrufat*, yaitu pemanfaatan yang dapat menghabiskan atau menghilangkan nilai materil dari barang yang menjadi objek transaksi.

[55] Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 31.
[56] Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, (Kairo: Hajar li al-Tibā'ah, 1992), hlm. 472.

Oleh karena itu, dalam akad gadai, *rāhin* tetap memiliki hak milik atas *marhūn* sedangkan *murtahin* memiliki hak menahan *marhūn* sebagai jaminan pelunasan utang. Dengan demikian, pemanfaatan oleh *rāhin* atas *marhūn* digantungkan kepada izin dari *murtahin*. Jadi ketika murtahin mengizinkan dan menganggap pemanfaatan yang dilakukan oleh *rāhin* tersebut tidak akan menghilangkan kepemilikan dari Marhūn, maka yang dilakukan *rāhin* tersebut diperbolehkan menurut syara'.[57]

b. Pemanfaatan barang gadaian oleh *murtahin*

Ketika *murtahin* mensyaratkan agar ia dapat memanfaatkan barang yang digadaikan, maka syarat itu adalah fasid (rusak) karena syarat tersebut menafikan sifat butuh pada barang gadaian. Al-Qadli mengatakan dari Imam Ahmad bahwa syarat tersebut diperbolehkan dalam jual beli, yakni jika dia murtahin berkata "aku menjual pakaian ini seharga satu dinar, dengan syarat engkau mengadaikan budakmu kepada ku untuk membantuku selama satu bulan" maka syarat tadi merupakan syarat jual beli dan sewa.

Apabila barang yang membutuhkan upah, maka hukum mengambil manfaat atas barang tersebut adalah dengan adanya ganti atau tidak adanya ganti atas izin dari penerima gadai (*murtahin*), Jika murtahin mendapatkan izin untuk menafkahkan, dan pengambilan manfaat dengan ketentuannya, maka dibolehkan karena merupakan

[57] *Ibid*., hlm. 33-34.

bagian yang ditanggungkan. Ketika tidak ada izin maka barang gadaian tadi terbagi menjadi dua bagian. Yaitu hewan perah dan karapan dan selain keduanya. Adapun hewan perah dan kerapan itu harus diberi nafkah oleh murtahin dan ia boleh memerah susunya serta boleh menaikinya sebagaimana kadar nafkah yang ia berikan.

Dalam kitab *al-Mugni* karya Ibnu Qudamah mengatakan sebagai berikut: "Tidak boleh bagi orang yang menerima barang gadaian memakainya dengan cara apapun kecuali hewan yang ditunggangi dan perahan susu, maka ia boleh menungganginya dan memerah susu dengan sekedar ukuran memberi makanan binatang itu (tidak melebihi kapasitas).[58]

Keterangan di atas menunjukkan tidak bolehnya mengambil manfaat dari barang gadaian, kecuali barang gadaian yang bisa ditunggangi atau diperah, maka bisa menunggangi atau memerah susunya. Pengecualian ini khususnya hanya bagi binatang yang bisa diperas dan ditunggangi saja, sedangkan yang lainnya tidak bisa diqiyaskan kepadanya. Tetapi walaupun demikian menurut ulama Hanafiyah penerima gadai bisa pengambil manfaat dari barang gadaian dengan syarat: adanya izin dari yang menggadaikan.

8. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 25/DSN MUI/III/2002, tentang *rahn;* menjadi salah satu

[58] Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, (Kairo: Hajar li al-Tibā'ah, 1992), hlm. 509.

rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut.

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua hutang *rāhin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
b. *Marhūn* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rāhin*. Pada prinsipnya, *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rāhin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*.
d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
e. Penjualan *Marhūn*
    1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rāhin* untuk segera melunasi hutangnya.
    2) Apabila *rāhin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhūn* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
    3) Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi hutang, biaya

pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.

f. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (sekarang bernama Badan Arbitrase Syariah Nasional/BASYARNAS).[59]

9. 'Urf

a. pengertian *'urf*

Kata *'urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat".[60] *'urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat.[61]

Menurut Imam al-Qarafi seorang ahli fikih mengatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat terlebih dahulu, sehingga hukum yang ditetapkan tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan masyarakat setempat.[62] Dengan demikian, hukum yang

[59] DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Jakarta: CV Gaung Persada, 2006), hlm. 153-154.
[60] Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 153.
[61] Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, 2011), hlm. 416.
[62] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), hlm. 1878.

didasarkan atas *'urf* dapat berubah dengan perubahan pada suatu waktu dan tempat sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan masyarakat. Karena sesungguhnya cabang akan berubah dengan perubahan pokoknya. Oleh karena inilah dalam perbedaan pendapat semacam ini, fuqaha mengatakan: "sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil.[63]

b. *'Urf* dari segi keabsahan

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' '*Urf* terbagi dua. Yaitu *al-'Urf al-sahīh* (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'Urf al-fāsid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

1) *al-'Urf al-sahīh*

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.[64]

2) *al-'Urf al-fāsid*

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada didalam syara'. Misalnya kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan

[63] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Noer Iskandar dan Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 133.
[64] Abdul Latif Muda, *Pengantar Fiqh*, (Bandung: Pustaka Salam, 1997), hlm. 43.

riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar 10 juta dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak 11 juta apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang diraih sipeminjam, penambahan utang 10% tidaklah memberatkan, karena keuntungan yang diraih dari 10 juta tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah tolong menolong dalam pandangan syara', karena pertukaran barang sejenis tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah peminjaman yang berlaku dizaman jahiliyah, yang dikenal dengan riba nasi'ah (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama Ushul fiqh termasuk dalam kategori *al-'Urf al-fāsid*.[65]

9. Teori *Maqāşid Syarī'ah*

a. Pengertian *Maqāşid Syarī'ah*

Secara etimologi, *Maqāşid syarī'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata *Maqāşid* dan *al syarī'ah*. *Maqāşid* adalah bentuk plural dari *maqsud, qasd, maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.[66]

Maqāşid berasal dari bahasa arab مقاصد (*maqāşid*), yang

[65] *Ibid*., hlm. 43.
[66] Ahmad Imam Mawardi, "*Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al Shariah Dari Konsep ke Pendekatan*", (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 179.

merupakan bentuk jamak kata مقصد (maqsad), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. *maqāşid* hukum Islam adalah sasaran atau maksud-maksud dibalik hukum itu. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *Maqāşid* adalah pernyataan alternatif untuk مصالح (*masālih*) atau kemaslahatan-kemaslahatan.[67]

Secara terminologis, *maqāşid syarī'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.[68]

b. Ruang lingkup *Maqāşid Syarī'ah*

Para ulama kontemporer membagi *Maqāşid* kepada tiga tingkatan, yaitu *Maqāşid 'amah* (tujuan-tujuan umum), *Maqāşid khassah* (tujuan-tujuan khusus) dan *Maqāşid juz`iyah* (tujuan-tujuan parsial).[69]

Maqāşid 'amah adalah nilai dan makna umum yang ada pada semua kondisi *tasyri'* atau di sebagian besarnya, seperti keadilan, kebebasan, keadilan dan kemudahan. *Maqāşid khassah* adalah maslahat dan nilai yang ingin direalisasikan dalam satu bab khusus dalam syariah, seperti tujuan tidak merendahkan dan membahayakan perempuan dalam sistem keluarga, menakut-nakuti masyarakat dan efek jera dalam memberikan hukuman, menghilangkan *gārar*

[67] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāşid Syari'ah,* alih bahasa Rosidin dan 'Ali Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 32.

[68] Jasser Auda, "*Fiqh al Maqāsid Ināsat al Ahkām bi Maqāsidihā"*. (Herndon: IIIT, 2007), hlm.15.

[69] Galuh Nashrullah dan H. Hasni Noor, "*Konsep*... hlm. 56

(ketidakjelasan) dalam muamalat, dan lainnya. Sedang *Maqāşid juz`iyah* adalah tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyri'an hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dan hafalan dalam ketentuan persaksian lebih dari satu orang, menghilangkan kesulitan pada hukum bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit, bepergian atau lainnya.[70]

Dalam *Maqāşid syarī'ah*, kebutuhan itu dibagi atas 3, *daruriyyat* (keniscyaan atau darurat), *hajiyyat* (kebutuhan), *tahsiniyyat* (kelengkapan).[71] Menurut ulama klasik, kebutuhan *daruriyyat* meliputi beberapa unsur. *Pertama*, perlindungan agama (*hifz al-din*), *kedua*, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), *ketiga*, perlindungan harta (*hifz al-maal*), *keempat*, perlindungan akal (*hifz al-'aql*), *kelima*, perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Beberapa pakar ushul fikih menambahkan "perlindungan kehormatan" (*hifz al-'ird*) disamping kelima keniscayaan yang sangat terkenal diatas.[72]

1) Aspek *Darūriyyat*

Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal pikiran, generasi (kehormatan dan keturunan), serta materi. Kebutuhan hukum untuk memenuhi aspek *darūriyat* merupakan kebutuhan primer. Sebab, apabila tingkat

[70] Jasser Auda, *Maqasid*... hlm. 34
[71] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāşid Syariah,* alih bahasa Rosidin dan 'Ali Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 34.
[72] *Ibid.,* hlm. 34

kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia.[73] Kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar (asas), yaitu segala kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan manusia, bagi tujuan kebaikan agama dan kehidupan dunia akhirat. Kebutuhan itu dalam syariat dikenal dengan terminologi *ad-darūriyyat al-khamsah* (lima hal yang sangat penting), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan menjaga harta.[74]

2) Aspek *Hājiyyat*

Hājiyyat secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder, yaitu sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk kelapangan dan keluasan, menanggung beban *taklif* dan beban kehidupan lainnya. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.[75]

3) Aspek *Tahsīniyyat*

Tahsīniyyat secara etimologis berarti hal-hal penyempurna atau perbaikan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan

[73] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm. 397.
[74] Abu Ishak Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqat fi Usuli asy-Syarī'ah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2005), hlm. 8.
[75] Yusuf al-Qarzawi, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*, (Kairo: Makabah Wabah, 1999), hlm. 79.

mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan.[76] *Tahsīnī* adalah sesuatu yang dikehendaki oleh muruah, etika dan perilaku yang didasarkan jalan yang paling lurus. Apabila hal ini tidak ada maka tidak akan membahayakan kehidupan manusia sebagaimana yang terjadi apabila *darūrī* tidak ada dan tidak pula mengalami kesulitan atau kesempitan sebagaimana yang terjadi apabila *hājiyyat* tidak ada. Hal-hal yang bersifat *tahsīnī* bagi manusia dalam pengertian ini mengacu pada adat istiadat yang baik dan segala sesuatu yang dikehendaki perilaku manusia dalam kehidupan mereka yang berdasarkan pada jalan yang terbaik. Kondisi ini merupakan kondisi pelengkap hidup manusia, sehingga manusia merasakan kenyamanan hidup.[77]

Tabel 1.2
Teori *maqāşid syarī'ah*

NO	Kategori	Pengertian
1	Aspek *Darūriyyat*	Kebutuhan hukum untuk memenuhi aspek *darūriyat* merupakan kebutuhan primer. Sebab, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia, Kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar (asas), yaitu segala kebutuhan yang paling penting

[76] *Ibid.*, hlm. 80.
[77] Abu Ishak Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqat fi Usūli asy-Syarī'ah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2005), hlm. 9.

		dalam kehidupan manusia, bagi tujuan kebaikan agama dan kehidupan dunia akhirat. Terminologi *darūriyyat al-khamsah* (lima hal yang sangat penting), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan menjaga harta
2	Aspek *Hājiyyat*	Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap atau maslahat yang bersifat sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan.
3	Aspek *Tahsīniyyat*	Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan, Hal-hal yang bersifat *tahsīnī* bagi manusia dalam pengertian ini mengacu pada adat istiadat yang baik dan segala sesuatu yang dikehendaki perilaku manusia dalam kehidupan mereka yang berdasarkan pada jalan yang terbaik.

Para ulama klasik menyusun *maqāşid syarī'ah* dalam tingkatan

yang bersifat piramida, yang dimulai dari *maqāşid 'ammah* sebagai pusatnya kemudian bercabang-cabang menjadi *maqāşid khassah* dan terakhir *maqāşid juz'iyah*. Kemudian dari sisi yang lain dimulai dari *al-ḍarūriyah, ḥājiyah* kemudian *tahsīniyah*. Mereka menyusun urutan prioritas jika terjadi pertentangan antara *maqāşid* satu dengan lainnya, maka diprioritaskan yang lebih kuat, yaitu mendahulukan penjagaan agama atas jiwa, akal harta dan seterusnya.Walaupun kelihatannya teori ini sederhana, namun ternyata aplikasi teori ini dalam realitas sangat sulit dan rumit. Karena itu muncul pandangan lain di antara ulama kontemporer semisal Jamaludin 'Atiyah dan Jasser Auda yang berbeda dengan susunan klasik di atas. Mereka berpendapat bahwa *maqāşid syarī'ah* dengan segala tingkatannya bukan merupakan susunan/bangunan yang bersifat piramid, yang mana *maqāşid* terbagi antara yang atas dengan yang bawah, namun ia merupakan lingkaran-lingkaran yang saling bertemu dan bersinggungan, yang hubungannya saling terkait satu dengan lainnya.[78]

c. Konsep *Maqāşid Syarī'ah* Jasser Auda.

Dalam sistem hukum Islam, *the implication of the purpose* (*Dilālah al-Maqsid*) merupakan ekspresi baru yang akhir-akhir ini mengemuka dikalangan modernis Islam, dalam rangka memodernisasi *Usūl Fiqh*. Selama ini, secara umum *Dilalah al-Maqsid* memang belum dinilai sebagai *dilalah qat'i* (*certain*) untuk dijadikan sebagai

[78] Jasser Auda, *Maqasid*... dikutip dalam tulisan Galuh Nashrullah dan H. Hasni Noor, "*Konsep Maqasid al-Syariah*, hlm. 58

suatu hujjah hukum. Hingga sekarang, secara teoritis, *purposefulness* masih dilarang untuk memainkan peranan penting dalam upaya penggalian hukum dari nash. Berdasar landasan berpikir tersebut, Jasser Auda berkeyakinan bahwa tujuan dari hukum Islam menjadi prinsip fundamental yang sangat pokok dan sekaligus menjadi metodologi dalam analisis yang berdasarkan pada sistem. Lagi pula, karena efektivitas dari sebuah sistem diukur berdasar pada terpenuhinya tujuan yang hendak dicapai, efektifitas dari sistem hukum Islam juga diukur berdasarkan terpenuhinya tujuan-tujuan pokoknya.[79]

Selain itu juga, Jasser Auda mengatakan bahwa konsepsi-konsepsi masa kini lebih selaras dengan isu-isu masa kini dibandingkan konsepsi klasik. Teori kontemporer menunjukkan, misalnya, bahwa *ḥifz nasl* (pelestarian keturunan) berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya sistem sosial Islami madani. Adapun *ḥifz 'aql* (pelestarian akal) berkembang menjadi "pengembangan pemikiran ilmiah", "perjalanan menuntut ilmu", "menekan mentalitas ikut-ikutan", bahkan "menghindari imigrasi ahli ke luar negeri".[80]

Dalam konsep *ḥifz al-'ird* (pelestarian kehormatan), berkembang menjadi "pelestarian harga diri manusia" dan "menjaga hak-hak asasi manusia". Jasser Auda mengusulkan agar pendekatan berbasis

[79] M. Amin Abdullah, "Epistimologi Keilmuan Kalam dan FIkih dalam Merespon Perubahan di Era Negara-Negara dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat Keilmuan Agama Islam Jasser Auda)", *Media Syariah*, Vol. XIV No.2 Juli Desember 2012, hlm. 143.

[80] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syarīah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 320.

Maqāṣid terhadap isu hak-hak asasi manusia dapat mendukung deklarasi Islami hak-hak asasi manusia universal dan memberikan pandangan bahwa Islam dapat menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak-hak asasi manusia. Di sisi lain, konsep *ḥifz al-dīn* (pelestarian agama) berkembang menjadi "kebebasan kepercayaan" dalam ekspresi-ekspresi kontemporer. *Hifz al-māl* (pelestarian harta) berkembang menjadi "pelestarian ekonomi" dan menekan jurang antar kelas".[81]

Adapun Jasser Auda membandingkan teori hukum Islam tradisional dengan teori hukum Islam era modern dan era postmodern serta menggunakan kerangka analisis sistem yang rinci mengusulkan perlunya pergeseran paradigma teori *Maqāşid* lama (klasik) ke teori *Maqāşid* yang baru. Pergeseran dari teori *Maqāşid* lama yang disusun oleh al-Syatibi ke teori *Maqāşid* baru yang diusulkan, dengan mempertimbangkan perkembangan pemikiran tata kelola dunia dalam bingkai Negara-bangsa. Berikut adalah usulannya seperti ysng ditulis oleh Amin Abdullah:

[81] *Ibid*... hlm. 320.

Tabel 1.3
Pergeseran Paradigma Teori *Maqāşid* klasik menuju kontemporer[82]

No.	Teori *Maqāşid* klasik	Teori *Maqāşid* Kontemporer
1.	Menjaga Keturunan (*ḥifz al-Nasl)*	Teori ini berorientasi kepada perlindungan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga
2.	Menjaga Akal (*ḥifz al-'Aql)*	Melipat gandakan pola pikir dan *researc* ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya untuk meremehkan otak.
3.	Menjaga Kehormatan; menjaga jiwa (*ḥifz al-'Ird)*	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
4.	Menjaga Agama (*ḥifz al-Dīn*)	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama atau berkepercayaan.
5.	Menjaga Harta (*ḥifz al-Māl*)	Mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi; mendorong kesejahteraan manusia; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

Perubahan paradigma dan teori *maqāşid* yang lama ke teori *maqāşid* yang baru terletak pada titik tekan keduanya. Titik tekan *maqāşid* lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan; pelestarian) sedang teori *maqāşid* baru lebih menekankan pada *development* (pembangunan; pengembangan) dan *right* (hak-hak). Dalam upaya pengembangan konsep pada era baru ini, Jasser Auda mengajukan *human development* sebagai ekspresi obsesinya dan target

[82] M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal, Landasan Kefilsafatan dan Kemungkinan Pengembangan di Era Postmodern*, (Yogyakarta; FH UII Press, 2013), hlm. 202-203.

utama dari *maslāhah* (*public interest*) masa kini; *maslahah* inilah yang mestinya menjadi sasaran dari *Maqāşid syarī'ah* untuk direalisasikan melalui hukum Islam. Selanjutnya, realisasi dari *Maqāşid* baru ini dapat dilihat secara empirik perkembangannya, diuji, dikontrol, dan divalidasi melalui *human development index* dan *human development targets* yang dicanangkan dan dirancang oleh badan dunia, seperti Persyarikatan Bangsa-Bangsa dunia (PBB).[83]

d. Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam menurut Jasser Auda

Jasser Auda membangun seperangkat kategori untuk mengaplikasikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, diantaranya yaitu:

1) Kognitif Sistem (*cognitive nature*)

Cognitive nature adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang *faqīh* terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan-pengetahuan tentang teks atau nash), Auda menekankan pentingnya memisah kanteks (al-Qur'an dan Sunnah) dari pemahaman orang terhadap teks.[84]

Perspektif sistem merupakan pandangan menengah antara pandangan realis dengan pandangan normalis dalam melihat

[83] *Ibid.*, hlm. 203.

[84] Muhammad Iqbal Fasa, Reformasi Pemahaman Teori Maqāşid Syarī'ah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda, Hunafa*: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2 Desember 2016, Yogyakarta: Program Doktor Ekonomi Islam UIN Sunan Kalijaga, hlm. 235.

hubungan antara realitas dan konsepsi manusia tentang realitas itu. Teori sistem memandang hubungan konsepsi dengan realitas sebagai korelasi, menurut teori sistem, terdapat keterkaitan antara konsepsi dan realitas tanpa mengharuskan adanya identitas (konsepsi sama dengan realitas) maupun dualitas (konsepsi sama sekali tidak ada hubungannya dengan realitas). Watak kognitif sistem adalah ekspresi dari kolerasi ini. Hipotesis hukum Islam dalam bahasa kita adalah sistem hukum Islam merupakan kontruksi konseptual yang muncul dalam kognisi fakih.[85]

Fiqh merupakan bagian dari kognisi manusia dan pemahaman. Meminjam istilah yang digunakan Ibnu Taimiyah bahwasannya hukum *fiqh* selama ini adalah merupakan pemahaman atau hasil bentukan kognisi dari para ahli agama atau fuqaha. Dengan demikian, sangat dimungkinkan memiliki kelemahan dan kekurangan. Dalam khazanah filsafat ilmu kontemporer, hal-hal yang terkait dengan isu ini dikenal dengan istilah *the fallibility* atau *the corrigibility of knowledge* (ilmu pengetahuan apapun, termasuk di dalamnya konsepsi dan teori keilmuan keagamaan yang disusun oleh para (ulama atau fuqaha) dapat saja mengalami kesalahan dan ketidaktepatan). Sebagai konsekwensinya, pemahaman *fiqh* pada era tertentu, tingkat capaian pendidikan dan tingkat literasi manusia era tertentu serta

[85] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syarī'ah*....., hlm. 86.

perkembangan ilmu pengetahuan era tertentu dapat diperdebatkan dan dapat diubah kearah yang lebih baik.[86]

Menurut Jasser Auda, ijma' bukan merupakan sebuah sumber hukum, akan tetapi hanya sebuah mekanisme pertimbangan atau sistem pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, ijma sering disalah gunakan oleh sebagian ulama untuk memonopoli fatwa demi kepentingan sekelompok "elite". Sampai sekarang, prinsip-prinsip itu masih sangat mungkin dipakai sebagai mekanisme untuk membuat fatwa yang bersifat kolektif, khususnya persoalan yang terkait dengan teknologi modern dan dengan cara memanfaatkan telekomunikasi yang sangat cepat. Ijma juga dapat dikembangkan dalam bentuk pastisipasi masyarakat dalam memutuskan kebijakan pemerintah.[87]

2) Kemenyeluruhan (*Wholeness*)

Menurut Amin Abdullah dalam pengantar buku Membumikan Hukum Islam Melalui *Maqāşid Syarī'ah* mengartikan kemenyeluruhan (*wholeness*) adalah membenahi kelemahan *usūl fiqh* klasik yang sering menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Pendekatan atomistik terlihat dari sikap mengandalkan satu nash untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapinya, tanpa memandang nash-nash lain yang terkait. Solusi yang ditawarkan adalah menerapkan prinsip holisme melalui

[86] M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal....*, hlm. 183-184.
[87] *Ibid.*, hlm. 185.

proses operasionalisasi ‘tafsir tematik’ yang tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum, melainkan menjadikan seluruh ayat al-Quran sebagai pertimbangan dalam memutuskan hukum Islam.[88]

Memasukkan pola dan tata berfikir holistik dan sistematik kedalam dasar-dasar pemahaman hukum Islam (*usūl al-fiqh*) akan sangat bermanfaat bagi filsafat Islam tentang hukum agar mampu mengembangakan horison berfikir yang dari semula hanya berdasar pada logika bahasa sebab akibat (*illah*) kearah horison yang lebih holistik yaitu pola pikir yang mampu mempertimbangkan, menjangkau dan mencakup hal-hal lain yang tidak atau belum terpikirkan di luar proses berpikir sebab-akibat.[89]

3) Keterbukaan (*Openness*)

Dalam teori sistem, dinyatakan bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Kondisi adalah lingkungan yang mempengaruhi. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi/lingkungan yang berada diluarnya.[90]

---

[88] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syarī’ah*…., hlm. 12-13.
[89] M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal*...., hlm. 186.
[90] Jasser Auda, *Maqāṣid Al Sharī’ah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach,* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 48.

Teori sistem membedakan antara sistem terbuka dan tertutup. Sistem yang hidup adalah sistem yang terbuka. Ini berlaku untuk organisme yang hidup, dan juga berlaku pada sistem apapun yang ingin *survive* (bertahan hidup). Sistem dalam hukum Islam adalah sistem yang terbuka. Seluruh mazhab dan mayoritas ahli *fiqh* selama berabad-abad telah setuju bahwa ijtihad itu sangat penting bagi hukum Islam, karena nass itu sifatnya terbatas. Akhirnya, metodologi *usūl fiqh* mengembangkan mekanisme tertentu untuk menghadapi kasus-kasus yang baru yang ditemui ketika berinteraksi dengan lingkungan. Mekanisme *qiyās, maslāhah* dan mengakomodasi tradisi (*i'tibar al-'urf*) adalah beberapa contohnya.[91]

Mekanisme-mekanisme seperti itu perlu lebih dikembangkan lagi dalam rangka memberi ruang fleksibilitas atau ruang gerak yang lebih elastis bagi hukum Islam atau *fiqh* agar dapat menghadapi lingkungan pada masa kini yang terus berubah secara cepat. Masalah yang dihadapi minoritas muslim di barat adalah sangat berbeda dari masalah yang dihadapi mayoritas muslim di negara-negara berpenduduk muslim mayoritas di Timur. Oleh karenanya mekanisme dan tingkat keterbukaan ini merupakan fitur penting dan berguna untuk mengembangkan dan menganalisis

[91] M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal....*, hlm. 188.

secara kritis terhadap bangunan sistem berfikir *usūl fiqh* maupun sub-sub sistem yang berada dibawahnya.[92]

4) Hierarki (*Interrelated Hierarchy*)

Menurut kognisi (*cognitive science*), ada 2 alternasi teori penjelasan tentang kategorisasi yang dilakukan oleh manusia, yaitu *feature-based categorisations* dan *concept-based categorisations*.[93] Kategorisasi pertama berupaya untuk menemukan persamaan dan perbedaan alami antara entitas yang diukur dari seberapa banyak mereka match dan berbeda. Sedangkan kategorisasi kedua berdasarkan pada konsep mental. Konsep mental merupakan teori yang menekankan pada persepsi pembuat klasifikasi. Sebuah konsep merupakan kelompok kriteria yang multi-dimensional, yang dapat menciptakan sejumlah kategorisasi simultan untuk jumlah entitas yang sama. Kategorisasi yang disepakati oleh Auda adalah yang kedua, sehingga analisis tidak hanya berhenti pada hierarki 'pohon struktur', tetapi juga akan diperluas untuk menganalisis inter-relasi antara hasil sub-konsep.

Ciri sebuah sistem adalah ia memiliki struktur hirarkis. Sebuah sistem terbangun dari subsistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interrelasi menentukan tujuan dan fungsi yang dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan menjadi

[92] *Ibid.*, hlm. 188-189.
[93] *Ibid.*, hlm. 192.

bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan diantara sekian banyak bagian-bagian. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, dan begitu juga sebaliknya.[94]

5) Multidimensi (*Multi-dimensionality*)

Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal. Tetapi, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren. Karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan seperti sistem. Hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi.[95]

Para ulama kontemporer seharusnya menggunakan kerangka pikir *maqāṣid*, yaitu mengambil skala prioritas pada teks dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang ada dan tidak sekedar menganggap satu teks bertentangan dengan satu teks yang lain, kemudian dihapus, ditunda atau diberhentikan.[96]

Jasser Auda mengajak kepada pembacanya untuk secara sungguh-sungguh mulai mempertimbangkan dan menggunakan pendekatan kritis dan multi-dimensi terhadap teori hukum Islam di era kontemporer, agar supaya terhindar dari pandangan yang

---

[94] Muhammad Faisol, *Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam*: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme, Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Volume 6, Nomor 1, Juni 2012, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, hlm. 60.

[95] Jasser Auda, *Maqāṣid al Syarī'ah As Philosophy Of Islamic Law*….., hlm. 211.

[96] M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal*...., hlm. 195.

bercorak reduksionistik serta pemikiran klasifikatoris secara biner. Hanya dengan cara seperti itu, para ulama akan mengerti bahwa hukum Islam yang sesungguhnya melibatkan banyak dimensi, antara lain sumber sumber, asal usul kebahasaan, metode berfikir, aliran atau mazhab-mazhab berfikir, harus ditambah pula dimensi budaya dan sejarah, atau ruang dan waktu. Jika segmen-segmen tersebut tidak terhubung maka tidak akan membentuk gambaran realitas hukum Islam yang utuh. Jasser Auda berkeyakinan bahwa pendekatan yang kritis, multi-dimensi, berfikir berbasiskan sistem serta berorientasi kepada tujuan akan mampu memberi jawaban kerangka berfikir yang memadai untuk keperluan analisis serta pengembangan teori hukum Islam.[97]

6) *Purposefulness*

Sistem pencari tujuan (*goal-seeking sistem*), secara mekanis mencapai tujuan akhirnya dengan mengikuti cara-cara yang sama, pada lingkungan yang sama dan tidak memiliki kesempatan atau pilihan untuk mengubah cara-caranya untuk meraih tujuan yang sama. Di pihak lain, sistem pencari maksud dapat mengikuti berbagai cara untuk mencapai tujuan akhir atau maksud yang sama. Lebih dari itu, sistem pencari tujuan tidak dapat memproduksi hasil yang berbeda untuk lingkungan yang sama, karena hasil yang dituju relatif telah terprogram sebelumnya. Namun, sistem pencari

[97] *Ibid.,* hlm. 197.

maksud dapat memproduksi hasil yang berbeda untuk lingkungan yang sama sepanjang hasil-hasil yang berbeda itu meraih maksud-maksud yang diinginkan.[98]

Jasser Auda berkeyakinan bahwa tujuan dari hukum Islam menjadi prinsip fundamental yang sangat pokok dan sekaligus menjadi metodologi dalam analisis yang berlandaskan pada sistem. Lagi pula, karena efektifitas dari sebuah sistem diukur berdasar pada terpenuhinya tujuan yang hendak dicapai, efektifitas dari sistem hukum Islam juga diukur berdasarkan terpenuhinya tujuan-tujuan pokoknya (*maqāşid*).[99]

Dalam menetapkan suatu hukum yang mampu menjawab permasalahan kontemporer saat ini, perlu adanya pengkajian ulang terhadap 6 fitur Jasser Auda. Dengan menganalisa dari pengertian dan tujuan hukum yang hendak dicapai oleh 6 fitur ini maka perlu diterapkan dalam setiap penetapan hukum yang baru dan dijadikan sebagai salah satu syarat yang harus dipahami oleh para *fakih* khususnya anggota Majelis Ulama Indonesia.

[98] Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāşid Syarī'ah*…., hlm. 94.
[99] M. Syamsudin, *Ilmu Hukum Profetik, Gagasan Awal*...., hlm. 199-200.